

## Pajak Kendaraan Baru 90 Persen



<https://kalsel.prokal.co>

Tinggal hitungan hari, tahun anggaran 2019 akan berakhir. Sementara, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB)<sup>i</sup> belum 100 persen. Dari data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, hingga akhir November tadi, baru terealisasi 90,25 persen atau Rp650,9 miliar.

Untuk diketahui, target penerimaan tahun ini di sektor PKB jumlahnya Rp721.352.000.000. Dari 14 unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) se Kalsel, realisasi empat UPPD masih di bawah 90 persen.

Tak hanya mengejar target PKB. Pemprov juga mengejar pemasukan daerah melalui penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).<sup>ii</sup> Tahun ini target penerimaan BBNKB sebesar Rp559.701.000.000. Sementara, hingga akhir November tadi, baru terealisasi sebesar 88,66 persen atau Rp496,242 miliar.

Menariknya, dipenerimaan BBNKB ini ada tiga UPPD sudah tercapai bahkan melebihi dari target. Tiga UPPD itu adalah UPPD Kandangan yang sudah merealisasikan 100,22 persen atau Rp16,614 miliar, UPPD Barabai yang sudah merealisasikan 100,93 persen atau Rp15,193 miliar dan UPPD Batulicin yang sudah merealisasikan 100,74 persen atau Rp56,929 miliar.

“Tapi secara akumulasi capaian masih di bawah 90 persen,” ucap Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji.

Pria yang akrab disapa Utam itu mengatakan, keterlambatan realisasi yang ada ini bersinggungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun ini. “Kemampuan membayar pajak dan daya beli masyarakat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan yang hanya 3,72 persen,” ujarnya.

Namun, di sisa waktu beberapa hari ini ini, pihaknya optimis bisa mendongkrak penerimaan PKB dan BBNKB ini. Di angka 98 persen saja sudah cukup, dan itu sama seperti tahun lalu,” tukasnya.

Seperti diketahui, menggenjot penerimaan BBNKB, sejak 5 Agustus lalu hingga akhir tahun mendatang, pemprov membebaskan pokok BBNKB. Selain itu pemprov juga membebaskan denda bea balik nama dari nomor polisi luar Kalsel. (mof/ran/ema)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co>, Pajak Kendaraan Baru 90 Persen, Minggu, 15 Desember 2019.
2. <https://news.ddtc.co.id>, Awass, 5 Hari Lagi Pemutihan Pajak Berakhir, Kamis, 26 Desember 2019.

#### **Catatan:**

❖ Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### 3. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

#### ❖ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

##### **Pasal 2**

##### 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

##### 2) Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

##### **Pasal 3**

1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua

jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

#### **Pasal 4**

- 1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- 2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

---

<sup>i</sup> Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (UU Nomor 28 Tahun 2009)

<sup>ii</sup> Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.